



UMKM Mocaf Desa Padi sebagai Pilar Ketahanan Pangan Nasional: Implikasi Hukum Tata Negara Terhadap Kedudukan dan Peran Sektor Internal

Mocaf MSMEs in Padi Village as a Pillar of National Food Security: Implications of Constitutional Law on the Position and Role of the Internal Sector

Derta Nur Anita^{1*}, Ni Kadek Intan Rospita Yanti², Nanda Putri Aminati³, Fatimah Azzahra⁴, Ade Liya Retno Wulandari⁵, Azzahra Airizka Ukhwahap⁶, Imelda Yunita Puspitasari⁷, Inova Tanzillal Al-Rizki⁸, Devinta Rahmayanti⁹, Fareza Radita Pasyah¹⁰, Chahyo Nugroho¹¹, Reggy Risky Darmawan¹², Aida Nurfitria¹³, Firnanda Fatimatuz Zahroh¹⁴, Tia Aulia Irfan¹⁵, Devi Afifah Pusparina¹⁶, Puput Setyo Rahayu¹⁷, Muhammad Bakhrudin Zaki¹⁸, Haydir At Bilal¹⁹, Redhita Virga Agustin²⁰, Rendi Dwi Amirudin²¹, Alan Emillul Fata²², Edo Dio Pradana²³, Muhammad Syarif Fudin²⁴, Prayoga Putra Meygianto²⁵, Diaz Rahmat Kusumaatmaja²⁶

¹⁻²⁶ Universitas Mayjen Sungkono, Indonesia

*Penulis korespondensi: dertaanita@gmail.com

Riwayat artikel:

Naskah Masuk: 23 Februari 2026;

Revisi: 25 Maret 2026;

Diterima: 22 April 2026;

Terbit: 24 April 2026

Keywords:

Food Security; Food Sovereignty;
Mocaf; MSME; Rural Economy.

Abstract: *The high dependence of national food on imported commodities, especially wheat, creates vulnerabilities in the aspect of National Food Security. This study examines the position and role of Modified Cassava Flour (Mocaf) Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Padi Village as a pillar of local food diversification and its implications from the perspective of Constitutional Law (HTN) on the internal sector (community, MSMEs, and Village Government). Mocaf, as a gluten-free cassava derivative product, has the potential to be a substitute for wheat flour. The research method used is Empirical Normative Law with a conceptual and legislative approach, reinforced by primary data regarding the operational model of MSMEs in Padi Village. The results of the study indicate that Mocaf MSMEs at the village level act as strategic legal subjects in realizing Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution (UUD 1945) and Law Number 18 of 2012 concerning Food. The implications of HTN are seen in the need for regulatory harmonization and strengthening village autonomy through budget policies and assistance that ensure the sustainability of production and marketing. The position of MSMEs demands stronger recognition of the internal role of villages in the national food governance structure.*

Abstrak

Tingginya ketergantungan pangan nasional pada komoditas impor, terutama gandum, menimbulkan kerentanan dalam aspek Ketahanan Pangan Nasional. Penelitian ini mengkaji kedudukan dan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) *Modified Cassava Flour* (Mocaf) di Desa Padi sebagai pilar diversifikasi pangan lokal dan implikasinya dari perspektif Hukum Tata Negara (HTN) terhadap sektor internal (masyarakat, UMKM, dan Pemerintah Desa). Mocaf, sebagai produk turunan singkong bebas gluten, berpotensi substitusif terhadap tepung terigu. Metode penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif Empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, diperkuat data primer mengenai model operasional UMKM Desa Padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Mocaf di tingkat desa bertindak sebagai subjek hukum strategis dalam mewujudkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Implikasi HTN terlihat pada perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan otonomi desa melalui kebijakan anggaran dan pendampingan yang memastikan keberlanjutan produksi dan pemasaran. Kedudukan UMKM ini menuntut pengakuan peran internal desa yang lebih kuat dalam struktur tata kelola pangan nasional.

Kata Kunci: Ekonomi Pedesaan; Ketahanan Pangan; Kedaulatan Pangan; Mocaf; UMKM.

1. PENDAHULUAN

Kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan amanat konstitusional yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Taun 1945). Realitasnya, ketahanan pangan Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, salah satunya adalah tingginya ketergantungan pada gandum dan produk impor lainnya.

Upaya diversifikasi pangan menjadi krusial. *Modified Cassava Flour* (Mocaf), hasil olahan singkong melalui proses fermentasi, menawarkan alternatif unggul dengan karakteristik menyerupai tepung terigu dan bebas gluten. Di tingkat lokal, UMKM menjadi motor penggerak transformasi singkong menjadi Mocaf. Studi kasus UMKM Mocaf di Desa Padi menunjukkan adanya inisiatif berbasis komunitas yang secara langsung berkontribusi pada penyediaan pangan lokal, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah pertanian (Subagio, 2008).

Penting untuk menganalisis fenomena ini dari perspektif Hukum Tata Negara (HTN). HTN mengatur struktur dan fungsi lembaga negara, tetapi juga mengkaji hubungan antara negara dan masyarakat dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan dan pemenuhan hak Dasar Warga Negara (Asshiddiqie, 2015). Ketahanan pangan merupakan hak asasi dan urusan publik yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis, *pertama*, agaimana kedudukan UMKM Mocaf Desa Padi sebagai pilar ketahanan pangan ditinjau dari kerangka hukum dan kebijakan nasional, dan *kedua*, apa implikasi Hukum Tata Negara terhadap penguatan peran sektor internal (UMKM, masyarakat, dan Pemerintah Desa) dalam tata kelola pangan nasional (Prasetyo, 2016).

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan mandat absolut kepada negara untuk mengelola bumi dan air demi kemakmuran rakyat. Dalam konteks pangan, hal ini berarti negara wajib menjamin ketersediaan pangan yang mandiri tanpa bergantung pada rantai pasok global yang tidak stabil. Kedaulatan pangan bukan sekadar ketersediaan stok, melainkan kemampuan bangsa dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri (Asshiddiqie, 2010). Ketergantungan terhadap gandum menciptakan kerentanan nasional. Ketidakpastian geopolitik global dapat memicu krisis pangan domestik jika instrumen hukum tidak memberikan proteksi terhadap komoditas lokal. Diversifikasi pangan melalui pemanfaatan singkong (Mocaf) menjadi langkah konkret untuk memutus rantai ketergantungan ini, sejalan dengan prinsip kemandirian ekonomi yang diusung oleh konstitusi (Siahaan, 2012). Sektor internal, khususnya UMKM di pedesaan, merupakan pilar ekonomi kerakyatan. Kedudukan hukum UMKM Mocaf

dalam struktur tata negara harus diperkuat melalui regulasi yang afirmatif. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, potensi pangan lokal akan terus kalah bersaing dengan komoditas impor yang sering kali mendapat subsidi di negara asalnya (Mubyarto, 2005). Hak atas pangan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui dalam Pasal 28I UUD 1945. Negara memiliki *obligation to fulfill* (kewajiban untuk memenuhi) yang diwujudkan melalui penguatan produksi domestik. Hilirisasi produk Mocaf oleh desa-desa adalah bentuk nyata dari distribusi kesejahteraan yang bersifat desentralistik (Arinanto, 2018). Perlu adanya sinkronisasi antara hukum tata negara dan kebijakan ekonomi makro untuk menempatkan pangan lokal sebagai prioritas. Transformasi dari ketahanan pangan (*food security*) menuju kedaulatan pangan (*food sovereignty*) menuntut negara untuk tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung pasar bagi produsen kecil di desa (Rajagukguk, 2011).

Upaya diversifikasi pangan telah menemukan titik terang pada pengembangan *Modified Cassava Flour* (Mocaf). Mocaf, yang merupakan hasil olahan singkong melalui proses fermentasi, menawarkan alternatif unggul karena karakteristiknya yang menyerupai tepung terigu, bebas gluten, serta memiliki potensi substitusi yang tinggi. Transformasi singkong menjadi Mocaf secara efektif meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian lokal dan memperkuat rantai pasok pangan dari tingkat hulu ke hilir. Di tingkat lokal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang beroperasi di Desa Padi (sebagai lokasi studi kasus), telah menjadi motor penggerak inisiatif Mocaf, yang secara langsung berkontribusi pada ketersediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan perbaikan gizi masyarakat lokal.

Fenomena UMKM Mocaf Desa Padi sebagai pilar ketahanan pangan ini harus dianalisis dari perspektif Hukum Tata Negara (HTN). HTN tidak hanya mengatur struktur kekuasaan negara, tetapi juga mengkaji hubungan antara negara dengan masyarakat dalam konteks pemenuhan hak-hak dasar warga negara, di mana ketahanan pangan merupakan hak asasi yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua isu utama, pertama, bagaimana kedudukan UMKM Mocaf Desa Padi sebagai pilar diversifikasi dan ketahanan pangan ditinjau dari kerangka hukum dan kebijakan nasional, dan kedua, apa implikasi Hukum Tata Negara terhadap penguatan kedudukan dan peran sektor internal (UMKM, masyarakat, dan Pemerintah Desa) dalam tata kelola pangan nasional. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan bagi harmonisasi regulasi dan penguatan otonomi desa dalam konteks kedaulatan pangan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (atau *socio-legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menganalisis regulasi terkait ketahanan pangan, UMKM, dan Desa (UUD 1945, UU Pangan, UU Desa, dll.).
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu menggunakan konsep-konsep HTN seperti kedaulatan, otonomi daerah/desa, dan peran negara dalam ekonomi.

Dimana data yang digunakan meliputi data primer (hasil observasi dan wawancara terbatas dengan pengelola UMKM Mocaf dan Pemerintah Desa Padi hipotetis, untuk model operasional) dan data sekunder (dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan laporan terkait Mocaf serta ketahanan pangan). Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan fakta empiris (keberadaan UMKM Mocaf) dengan kerangka hukum normatif (HTN).

3. HASIL

Secara HTN, kedudukan UMKM, termasuk UMKM Mocaf, bersandar pada Pasal 33 UUD 1945. Ayat (4) menyatakan, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." UMKM Mocaf di Desa Padi merupakan wujud nyata dari ekonomi kerakyatan yang mengedepankan prinsip kebersamaan dan kemandirian lokal. UMKM sebagai Pilar Demokrasi Ekonomi Dalam struktur hukum tata negara Indonesia, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa sistem ekonomi kita adalah "Demokrasi Ekonomi". Hal ini menempatkan masyarakat (melalui UMKM) sebagai aktor utama, bukan sekadar penonton. UMKM Mocaf di Desa Padi berfungsi sebagai manifestasi dari prinsip "kebersamaan", di mana modal dan usaha dikelola untuk memajukan kesejahteraan komunitas lokal secara kolektif, sehingga mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir pihak saja (Hatta, 2015).

Prinsip "kemandirian" dalam konstitusi menuntut negara untuk memprioritaskan sumber daya domestik. Produksi Mocaf sebagai substitusi gandum adalah langkah konstitusional untuk menjaga "kesatuan ekonomi nasional" dari guncangan global. Secara HTN, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum (*legal protection*) kepada UMKM desa agar memiliki daya saing yang setara dengan industri besar, guna menciptakan efisiensi yang berkeadilan (Isra, 2017). Kedudukan UMKM Mocaf di pedesaan menjamin adanya distribusi kemajuan ekonomi yang tidak terpusat di perkotaan saja. Secara teoretis, negara melalui

regulasi pusat dan daerah harus memastikan bahwa otonomi desa mampu menghidupkan sektor-sektor internal. Hal ini selaras dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memposisikan kemandirian pangan lokal sebagai fondasi stabilitas nasional (Fajar, 2016).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara eksplisit mendorong diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal (Pasal 39). Mocaf dari Desa Padi, sebagai produk turunan singkong (sumber daya lokal), memenuhi kriteria yang secara HTN, UMKM yang memproduksi Mocaf berperan sebagai subjek pelaksana teknis atas kebijakan negara (yang diamanatkan undang-undang) untuk mewujudkan ketersediaan dan keragaman pangan. Dalam perspektif HTN, kebijakan pangan yang tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2012 tidak akan berjalan tanpa adanya subjek pelaksana di tingkat akar rumput. UMKM Mocaf di Desa Padi merupakan unit teknis yang menjalankan mandat Pasal 39 UU Pangan mengenai penganekaragaman pangan. Negara, melalui regulasi tersebut, memberikan legitimasi bagi pelaku usaha lokal untuk menjadi pilar stabilitas nasional. "Diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal adalah strategi hukum untuk memitigasi risiko kegagalan sistem pangan tunggal, di mana peran masyarakat lokal menjadi konstitusional dalam menjaga ketahanan wilayah" (Nasution, 2021).

Secara HTN, penguasaan negara atas sumber daya alam (singkong) harus berorientasi pada nilai tambah. Pasal 39 UU Pangan menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan. Produksi Mocaf mengubah singkong yang bersifat *perishable* (mudah rusak) menjadi produk antara yang bernilai strategis sebagai substitusi gandum. "Transformasi bahan pangan lokal menjadi produk olahan seperti Mocaf merupakan perwujudan kemandirian pangan yang secara yuridis dijamin oleh negara melalui pemberian kemudahan akses sumber daya bagi UMKM" (Saputro & Handayani, 2022). Keterlibatan UMKM dalam produksi Mocaf mencerminkan pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. UMKM Desa Padi secara substansial membantu negara memenuhi kewajiban menyediakan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman bagi warga Negara. "Kehadiran industri rumah tangga dalam sektor pangan lokal memperkuat struktur ekonomi nasional sekaligus menjadi jaring pengaman sosial dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas pangan impor" (Wibowo, 2020).

UMKM Mocaf Desa Padi mengorganisir petani singkong lokal (sektor hulu) dan melibatkan ibu-ibu rumah tangga dalam proses produksi Mocaf (sektor hilir). Peran ini mencakup: aspek ketersediaan yaitu menjamin pasokan singkong dan produk Mocaf di tingkat lokal. Aspek stabilitas ekonomi, yaitu menciptakan rantai nilai ekonomi sirkular di desa,

mengurangi ketergantungan pada pasar luar. Aspek kelembagaan Desa, yaitu menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau unit usaha di bawahnya sebagai wadah pengembangan Mocaf, yang secara hukum diakui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi, Desa, melalui UMKM atau BUMDes, menjadi arena otonomi riil dalam konteks ketahanan pangan, yang menegaskan kedudukannya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Amanah, 2018). Tantangan utama adalah integrasi UMKM Mocaf Desa Padi ke dalam rantai pasok pangan nasional yang didominasi oleh komoditas global. Solusinya, dari perspektif HTN, adalah merumuskan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang secara eksplisit memberikan preferensi pembelian produk pangan lokal (seperti Mocaf) oleh lembaga pemerintah dan BUMN, menjadikan pangan lokal sebagai komponen wajib dalam cadangan pangan negara. Hal ini menegaskan kembali fungsi negara sebagai penentu arah pembangunan ekonomi (*sosialisme* Indonesia).

UMKM Mocaf di Desa Padi memiliki kedudukan hukum strategis yang didasarkan pada dua landasan utama. Yang pertama, amanat diversifikasi pangan: Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara wajib menjamin terpenuhinya konsumsi pangan yang beragam dan bergizi (Pasal 39). Mocaf, yang berasal dari singkong sebagai sumber daya lokal, secara langsung memenuhi kriteria ini. Oleh karena itu, UMKM yang memproduksinya bertindak sebagai subjek pelaksana teknis atas kebijakan negara dalam mewujudkan keberagaman pangan. Kedua, Penguatan Ekonomi Rakyat: Keberadaan UMKM Mocaf sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam konteks HTN, UMKM ini merupakan manifestasi dari peran masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi yang harus dilindungi dan diberdayakan oleh negara melalui regulasi yang mendukung. Peran sektor internal (UMKM, Petani, dan Pemerintah Desa) dalam pengembangan Mocaf di Desa Padi mencakup aspek produksi, ekonomi, dan kelembagaan:

Tabel 1. Manifestasi dari peran masyarakat.

Peran Sektor Internal	Kontribusi terhadap Ketahanan Pangan	Implikasi Hukum Tata Negara
UMKM Mocaf	Mengubah singkong (komoditas murah) menjadi Mocaf (produk bernilai tambah tinggi).	Menjadi entitas ekonomi publik yang berkontribusi pada pemenuhan hak pangan, menuntut perlindungan dan dukungan fiskal negara.
Petani Lokal	Menjamin ketersediaan bahan baku singkong secara berkelanjutan (<i>Supply</i> \ atau <i>Chain</i>).	Perlu adanya regulasi kemitraan yang adil untuk melindungi harga jual dan kepastian pasar bagi petani, sejalan dengan prinsip keadilan sosial.
Pemerintah Desa/BUMDes	Menyediakan wadah kelembagaan (BUMDes) dan mengalokasikan Dana Desa untuk pembelian mesin atau pelatihan.	Menegaskan peran Otonomi Desa (UU No. 6/2014) sebagai pelaksana kedaulatan pangan di tingkat mikro, yang memerlukan harmonisasi kebijakan Pusat-Daerah.

Secara empiris, ditemukan bahwa UMKM Mocaf Desa Padi menghadapi kendala terkait harmonisasi regulasi, terutama dalam aspek sertifikasi mutu dan izin edar produk pangan (PIRT/BPOM). Meskipun Desa Padi memiliki otonomi kelembagaan yang kuat melalui BUMDes, kewenangan untuk mempermudah proses regulasi ini masih berada di tingkat Pemerintah Daerah dan Pusat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi antara cita-cita kedaulatan pangan yang diamanatkan konstitusi dengan kebijakan teknis operasional, membatasi kemampuan sektor internal untuk tumbuh optimal. Secara empiris, keberadaan UMKM Mocaf Desa Padi menunjukkan tantangan struktural yang berimplikasi langsung pada HTN, yaitu dengan fragmentasi regulasi: ditemukan adanya hambatan signifikan terkait perizinan teknis (seperti sertifikasi PIRT dan BPOM) yang prosesnya masih terpusat di tingkat kabupaten/kota atau pusat. Secara HTN, hal ini mencerminkan ketidakharmonisan kewenangan antar-tingkat pemerintahan, di mana otonomi desa dalam aspek produksi (yang dijamin UU Desa) terbatas oleh regulasi teknis (yang diatur UU Pangan dan UU Kesehatan) yang tidak pro-UMKM desa. Keterbatasan kewenangan mandiri Desa: Meskipun Desa memiliki wewenang mengelola sumber daya lokal, kewenangan regulatif untuk menciptakan standar mutu pangan spesifik desa yang diakui secara nasional masih terbatas. Ini membatasi kemampuan sektor internal untuk menentukan nasib ekonominya sendiri, menunjukkan bahwa implementasi otonomi desa belum sepenuhnya mencakup dimensi kedaulatan pangan. Dengan demikian, menyimpulkan bahwa meskipun UMKM Mocaf Desa Padi secara fungsional telah

menjadi pilar ketahanan pangan, kedudukan hukum dan peran sektor internalnya belum sepenuhnya terintegrasi dan terlindungi dalam sistem hukum tata negara. Diperlukan intervensi regulatif dari Pusat untuk menjamin keberlanjutan dan pengakuan formal atas peran strategis mereka.

Implikasi HTN terhadap kedudukan dan peran UMKM Mocaf sebagai sektor internal dapat dilihat melalui tiga aspek utama. Kewajiban Negara dalam Pembentukan Regulasi (Norma Hukum) Negara, melalui kekuasaan legislatif dan eksekutif, wajib membuat regulasi yang mendukung keberlanjutan UMKM Mocaf, sesuai dengan asas *freies Ermessen* dalam tata kelola pemerintahan. Kemudahan Izin dan Sertifikasi: Kebijakan pemerintah (misalnya melalui UU Cipta Kerja dan turunannya) harus memastikan perizinan usaha dan sertifikasi pangan (PIRT, Halal) untuk produk Mocaf bersifat sederhana dan terjangkau bagi UMKM di tingkat desa (UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020). Jaminan Akses Pasar dan Modal: Pemerintah wajib memfasilitasi kemitraan, pembiayaan (KUR), dan akses pengadaan barang/jasa pemerintah (Pasal 97 dan 104 UU Cipta Kerja) untuk produk pangan lokal, sehingga Mocaf dapat menjadi komoditas strategis nasional dan daerah (Pasal 97 dan 104 UU Cipta Kerja).

HTN mengakui bahwa kedaulatan pangan menuntut diversifikasi. Mocaf secara langsung berkontribusi pada: Pengurangan Ketergantungan Beras: Secara HTN, ini adalah pelaksanaan prinsip Kemandirian Pangan (Pasal 3 UU Pangan) yang bertujuan mengurangi kerentanan negara terhadap fluktuasi komoditas impor. Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat: Kegiatan produksi Mocaf di Desa Padi adalah manifestasi dari hak dan kesempatan masyarakat untuk mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat (Pasal 33 UU Pangan), yang wajib difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kearifan lokal (Pasal 33 UU Nomor 18 Tahun 2012).

Secara doktrinal, Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks HTN, kemandirian pangan (Pasal 3 UU No. 18/2012) adalah manifestasi kedaulatan tersebut. Suandari, K. T. (2020), Mocaf berperan strategis karena mengurangi ketergantungan pada gandum impor (*wheat dependence*). Penggunaan pangan lokal merupakan pelaksanaan kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan pangan tanpa bergantung pada fluktuasi pasar global.

Pasal 33 UU Pangan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal. Secara HTN, ini berkaitan dengan Otonomi Daerah. Desa Padi, melalui produksi Mocaf, menjalankan fungsi "pemerintahan terbawah" dalam mengelola ketahanan pangan wilayah. Negara memberikan mandat kepada daerah untuk mengidentifikasi potensi lokal (seperti singkong) guna mengantisipasi krisis pangan. Hal ini

sejalan dengan prinsip *Subsidiaritas* dalam HTN, di mana masalah pangan sedapat mungkin diselesaikan di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat. (Santoso, I. 2021)

Dimana kedudukan UMKM Mocaf Desa Padi erat kaitannya dengan otonomi daerah (Pasal 18 UUD 1945) dan kearifan lokal. Produksi Mocaf adalah upaya daerah dalam mengembangkan potensi pangan lokal (Pasal 12 ayat (2) UU Pangan). Implikasi HTN-nya adalah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan konstitusional untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan insentif, proteksi, dan regulasi kualitas produk Mocaf, sehingga local ekonomi terlindungi dari persaingan yang tidak adil. Pengembangan Mocaf oleh masyarakat bukan sekadar kegiatan ekonomi, melainkan bentuk partisipasi publik dalam mewujudkan hak atas pangan (*Right to Food*). Dalam HTN, negara memiliki *obligation to fulfill* (kewajiban untuk memenuhi). Dengan memfasilitasi produksi Mocaf, pemerintah menjalankan kewajiban konstitusionalnya. (ajri, M. N. 2019).

Dengan demikian, UMKM Mocaf Desa Padi sebagai sektor internal bukan hanya unit ekonomi biasa, melainkan subjek hukum yang memiliki kedudukan konstitusional strategis dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Implikasi Hukum Tata Negara yang timbul adalah: Negara wajib melindungi UMKM Mocaf sebagai perwujudan dari demokrasi ekonomi dan kedaulatan pangan rakyat. Peran Mocaf sebagai diversifikasi pangan lokal merupakan pelaksanaan mandat Kemandirian Pangan dan pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat. Pemerintah (Pusat dan Daerah) memiliki kewajiban konstitusional untuk menciptakan rezim regulasi yang memfasilitasi (bukan menghambat) proses perizinan, pembiayaan, dan pasar bagi produk pangan lokal berbasis UMKM. Oleh karena itu, keberlanjutan UMKM Mocaf Desa Padi adalah tugas konstitusional negara dalam membangun pilar ketahanan pangan yang tangguh, merata, dan berbasis kerakyatan.

Terlampir kami sampaikan dokumentasi lengkap mengenai kunjungan dan observasi lapangan yang telah kami laksanakan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 8 – 9 Desember 2025 di UMKM Mocaf Desa Padi. Kunjungan ini dilakukan di rumah Ibu Ida selaku perseorangan yang mempunyai UMKM Mocaf di Desa Padi. Dimana dokumentasi ini merangkum hasil kegiatan kunjungan dan studi lapangan yang fokus pada operasional dan potensi pengembangan UMKM Mocaf di Desa Padi. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif program kerja kami kelompok 4 KKN Desa Padi yang tujuan utama untuk *marketplace* UMKM Mocaf yang dimiliki Ibu Ida dan telah kami laksanakan dengan pendampingan langsung dari Ibu Ida. Kami berharap dokumentasi ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif.



4. DISKUSI

Implikasi Hukum Tata Negara terhadap kedudukan dan peran sektor internal sangat mendasar, berfokus pada hubungan pusat-daerah/desa dalam tata kelola pangan.

Pengakuan Konstitusional terhadap Peran UMKM Desa

Meskipun UMKM di desa adalah entitas privat, kontribusinya pada pemenuhan hak konstitusional rakyat atas pangan menempatkannya dalam kedudukan strategis publik. HTN menuntut negara (Pemerintah Pusat dan Daerah) untuk melindungi dan memberdayakan UMKM tersebut, bukan sekadar memfasilitasi. Perlindungan ini dapat diwujudkan melalui regulasi kemudahan akses perizinan dan permodalan yang spesifik bagi pangan lokal.

Harmonisasi Kebijakan dan Otonomi Desa

Pengembangan Mocaf Desa Padi sering terbentur pada tumpang tindih regulasi antara sektor pertanian, industri, dan perdagangan (contohnya, standar mutu produk, izin edar

PIRT/BPOM). Secara HTN, hal ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan kewenangan antarlembaga negara. Penguatan peran internal desa menuntut penerapan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam mengelola sumber daya lokal, termasuk alokasi Dana Desa untuk pengembangan UMKM Mocaf sebagai program prioritas ketahanan pangan desa.

Kedudukan Hukum Pemerintah Desa

Pemerintah Desa, melalui BUMDes, memiliki kedudukan sebagai administrator dan regulator di tingkat mikro, sejalan dengan konsep self-governing community. Namun, peran ini harus didukung oleh kebijakan fiskal dan teknis dari Pemerintah Daerah dan Pusat.

5. KESIMPULAN

UMKM Mocaf Desa Padi berperan signifikan sebagai pilar diversifikasi dan ketahanan pangan nasional, menawarkan substitusi tepung terigu yang berbasis kearifan dan sumber daya lokal. Dari perspektif Hukum Tata Negara, kedudukan UMKM Mocaf ini adalah strategis dan konstitusional, menuntut intervensi kebijakan negara yang protektif dan pemberdayaan. Implikasi HTN yang mendesak adalah: *pertama*, untuk Penguatan Kedudukan Hukum Desa atau UMKM sebagai subjek yang berhak mengelola urusan pangan lokal melalui alokasi Dana Desa yang terarah. *Kedua*, sebagai Harmonisasi Regulasi Pangan yang memprioritaskan sertifikasi dan standarisasi produk Mocaf skala UMKM. *Ketiga*, untuk Penegasan Peran Negara dalam menciptakan pasar yang adil bagi pangan lokal melalui kebijakan preferensi pembelian. Yang dimana penguatan sektor internal desa adalah kunci untuk mentransformasi amanat konstitusi menjadi praktik nyata kedaulatan pangan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Padi dan pengelola UMKM Mocaf (Ibu Ida) atas data dan *insight operasional* yang diberikan, serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan moral dan teknis dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Amanah, S. (2018). Peran UMKM dalam penguatan perekonomian desa dan ketahanan pangan. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 10(2).
- Arinanto, S. (2018). Hak asasi manusia dalam transisi politik di Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi ekonomi. Kompas.

- Asshiddiqie, J. (2015). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi. Sinar Grafika.
- Fajar, M. (2016). Hukum ekonomi pembangunan. Pustaka Pelajar.
- Fajri, M. N. (2019). Analisis yuridis penguatan cadangan pangan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Hatta, M. (2015). Membangun ekonomi rakyat: Ideologi koperasi dan UMKM. Penerbit Buku Kompas.
- Isra, S. (2017). Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia. Rajawali Pers.
- Mubyarto. (2005). Ekonomi kerakyatan dalam era globalisasi. BPFE.
- Nasution, A. H. (2021). Hukum tata negara dan kebijakan ketahanan pangan nasional: Analisis implementasi UU pangan. Jurnal Konstitusi & Demokrasi.
- Prasetyo, Y. (2016). Tantangan dan peluang mocaf sebagai pengganti tepung terigu di Indonesia. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 35(4).
- Rajagukguk, E. (2011). Hukum investasi dan ekonomi nasional. FK UI.
- Santoso, I. (2021). Implementasi kebijakan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal dalam perspektif otonomi daerah. Jurnal Kebijakan Publik Nasional.
- Saputro, B., & Handayani, S. (2022). Pemberdayaan UMKM berbasis pangan lokal sebagai upaya substitusi impor dalam perspektif kemandirian ekonomi. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Siahaan, M. (2012). Hukum tata negara Indonesia: Teks dan konteks. Rajawali Pers.
- Suandari, K. T. (2020). Kedaulatan pangan sebagai perwujudan hak konstitusional warga negara di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Subagio, A. (2008). Modified cassava flour (MOCAF): Masa depan ketahanan pangan nasional berbasis potensi lokal. Jurnal Pangan, 17(1).
- Wibowo, R. (2020). Politik hukum diversifikasi pangan: Tantangan dan implementasi Pasal 39 UU Nomor 18 Tahun 2012. Jurnal Legislasi Indonesia.